

**KONSEP NAFKAH PASCA PERCERAIAN BAGI PNS
(Studi Komparatif Terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
NOUFAL MARDHATILLAH MOUNA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101009

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**Konsep Nafkah Pasca Perceraian Bagi PNS
(Studi Komparatif Terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NOUFAL MARDHATILLAH MOUNA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101009

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II



Dr. Alimuddin, MA
NIP. 197503122006041002

Konsep Nafkah Pasca Perceraian Bagi PNS
(Studi Komparatif Terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam)
SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 7 Mei 2025 M
9 Dzulqa'dah 1446 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1973122400001

Sekretaris,

Dr. Alimuddin, MA

NIP. 197503122006041002

Penguji I

Misran, M.Ag.

NIP. 197507072006041004

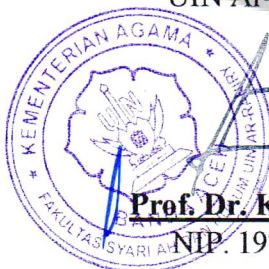
Penguji II

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I

NIP. 199006122020121013

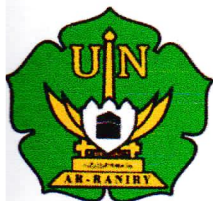
Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Noufal Mardhatillah Mouna

NIM : 210101009

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

p

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Noufal Mardhatillah Mouna)

ABSTRAK

Nama : Noufal Mardhatillah Mouna
Nim : 210101009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga

Judul : Konsep Nafkah Pasca Perceraian Bagi PNS
(Studi Komparatif Terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam)

Tanggal Sidang
Tebal Skripsi : 113 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Alimuddin, MA
Kata Kunci : Nafkah Suami PNS; PP Nomor 10 Tahun 1983; Hukum Islam

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan pemberian nafkah mantan istri oleh suami PNS dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 serta relevansinya dengan hukum Islam. Rumusan masalah meliputi: (1) dasar pertimbangan pemberian nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam; (2) analisis komparatif kedua sistem hukum tersebut; (3) antara PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 berfokus pada perlindungan sosial jangka panjang, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan terukur pasca-iddah; (2) terdapat perbedaan mendasar pada filosofi perlindungan dan durasi kewajiban; (3) pendapat terbaik mengintegrasikan prinsip keadilan Islam dengan regulasi negara. Kesimpulan menegaskan integrasi tersebut dapat menjamin perlindungan finansial mantan istri tanpa mengabaikan hak kewajiban kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

Sembah sujud serta Syukur Kepada Allah SWT, bertabur cinta penuh kasih dan sayang tidak pernah pupus dari-Nya yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan, membekali dengan Ilmu Pengetahuan, atas karunia dan kemudahannya lah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, karena jasa dan perjuangan beliau yang tidak terhingga sehingga kita dapat menikmati zaman yang terang benderang dengan nikmat ilmu yang dibawakan. Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, "Konsep Nafkah Pasca Perceraian Bagi PNS (Studi Komparatif terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam)". Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya juga kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta, terkasih, dan tersayang Mamak dan Ayah. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anakmu yang satu ini. Mamak yang selalu memberi semangat, ketenangan, kenyamanan, dan juga mengirimkan masakannya yang selalu membuat penulis merasakan rumah juga kehangatan. Ayah yang selalu menjadi motivator kepada penulis, dukungan materil dan immaterilnya kepada penulis. Selalu bahagia ketika mengabarkan hal hal baik kepada ayah dan mamak. Penulis sayang mamak ayah.

3. Abang Rizki Mardhatillah Mouna yang memberikan segala dukungan kepada penulis, semangat, tambahan jajan, hingga memberikan hal hal positif.
4. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. selaku penasihat akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan proposal skripsi penulis.
5. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan konsultan penulis, Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Prodi Hukum Keluarga yang senantiasa tulus membagikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
6. Kepada Prof. Mursid Djawas yang sudah menjadi idola penulis sedari semester satu saat kelas online dan juga menjadi dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
7. Kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Alimuddin, MA. Terimakasih tak terucapkan untuk setiap kesabaran, bimbingan, dan ketulusan yang bapak dan ibu berikan. Tanpa ilmu, koreksi, serta dorongan dari bapak dan ibu, mungkin saya tersesat dalam labirin tulisan ini. Semoga kebaikan bapak dan ibu dibalas dengan kelimpahan berkah.
8. Teman-teman di bangku perkuliahan yaitu, Siti Najla, Teguh Gunawan dan Syahrijal Aptiawan yang telah menemani penulis menyelesaikan pendidikan di jurusan ini. Terimakasih atas pelajaran, petualangan, segala kebersamaan, kenangan, canda tawa yang menyenangkan dan segala perasaan yang berkesan bagi penulis.
9. Sahabat penulis Alkhairul Rizki Syah, yang selalu menemani penulis dalam segala hal, segala tingkah laku konyol yang dilakukan bersama, selalu memberi kabar dan diberi kabar, yang membuat penulis bahagia.

10. Partyan SMEA Lamnyong, Alpin, Atha, Indris, Aa, Adit, Rama, Jericho yang selalu menjadi tempat healing tersendiri bagi penulis ketika sudah menjalani hari yang berat.

Diakhir tulisan ini, penulis dipenuhi kesadaran bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alam.

Banda Aceh, 10 Mei 2024
Penulis,

Noufal Mardhatillah Mouna



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	N ū n	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َیْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َآ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

3. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Ta' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Ta' marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*
 - *raud atul atfāl*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
 الْبِرُّ - *al-birr*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, d

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

7. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya .

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Šamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mišr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Penetapan SK Pembimbing 97



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIANKARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Metode Analisis Data	17
5. Pedoman Penulisan	17
G. Sitematika Pembahasan.....	17
BAB II PEMBERIAN NAFKAH SUAMI PNS KEPADA MANTAN	
ISTRI PASCAPERCERAIAN	19
A. Definisi Nafkah Istri	19
1. Definisi Nafkah Istri dalam PP Nomor 10 Tahun 1983.....	19

2. Definisi Nafkah Istri dalam Hukum Islam	19
B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri	21
1. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam PP Nomor 10 Tahun 1983	21
2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam Hukum Islam	27
C. Jumlah dan Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri	30
1. Jumlah dan Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam PP Nomor 10 Tahun 1983	30
2. Jumlah dan Masa Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam Hukum Islam	31
D. Sanksi Pengabaian Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri	35
1. Sanksi Pengabaian Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam PP Nomor 10 tahun 1983	35
2. Sanksi Pengabaian Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam Hukum Islam	37
BAB III PENDAPAT TERBAIK ANTARA PP NOMOR 10 TAHUN 1983 DENGAN HUKUM ISLAM.....	39
A. Dasar Pertimbangan Adanya Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri.....	39
1. Pertimbangan Lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983	39
2. Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dalam Hukum Islam.....	46
B. Analisis Komparatif Dasar Pertimbangan Nafkah Pasca Perceraian ...	51
1. Pertimbangan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983	51
a. Pertimbangan Sosiologis Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam PP Nomor 10 Tahun 1983	51

b. Pertimbangan Keadilan Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam PP Nomor 10 Tahun 1983	54
c. Pertimbangan Kepentingan Anak Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 ...	55
2. Pertimbangan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam	57
a. Pertimbangan Sosiologis Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam	57
b. Pertimbangan Keadilan Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam	59
c. Pertimbangan Kepentingan Anak Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam	68
C. Pendapat terbaik Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Pascaperceraian antara PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan Hukum Islam	73
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam sebuah kehidupan. Di dalamnya terdapat suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menuju kehidupan berumah tangga yang bertujuan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.¹

Perkawinan merupakan fitrah bagi manusia, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Perkawinan merupakan wadah untuk melanggengkan kebahagiaan manusia, bukan sebagai pengekang pasangan hidup. Oleh karena itu perkawinan dalam Islam tidak untuk jangka waktu yang terbatas, melainkan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kedua pasangan hidup.²

Adapun pernikahan merupakan sebuah kontrak yang berkekuatan hukum yang memungkinkan hubungan seksual, saling membantu, dan menyebabkan beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki suami istri.³

Dalam sebuah pernikahan, memahami tujuan dan makna pernikahan sangat penting untuk calon pasangan yang ingin menikah. Tujuan perkawinan ditentukan oleh Undang-Undang yaitu memiliki tujuan terbentuknya keluarga berbahagia serta kekal berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka setia, 2001) hlm 11

² Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. cet 2 (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012) hlm 174

³ Siti Musawwamah, *Aksetabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam) hlm 17-19.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam QS At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Thalaq : 7)*

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengigat keadaan dan kemampuan suami. Suami berkewajiban menafkahi isteri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya.⁵

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mutah) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya. Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya,

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Beni Ahmad Saecani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 32

sebagaimana dalam KHI Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Tujuan baik dalam sebuah perkawinan itu adakalanya tak selaras dengan apa yang diharapkan. Pernikahan yang diharapkan bisa membangun sifat lebih bertanggung jawab menciptakan kebahagiaan dan ketentraman tidak terealisasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dalam kehidupan rumah tangga. Seperti halnya dalam masalah kelainan watak antara suami istri sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda, begitu pula masalah perekonomian keluarga dan pekerjaan. Apabila tidak dapat mengatur emosi antara keduanya dengan baik, maka permasalahan tersebut dapat mengakibatkan pada putusnya perkawinan yaitu perceraian. Sejatinya perceraian adalah segmen dari perkawinan, sebab tidak akan terjadi suatu perceraian tanpa pernikahan

Keduanya saling berkaitan, akan tetapi perceraian bukanlah suatu jalan akhir sebelum adanya perbaikan dalam suatu permasalahan keluarga. Benar adanya bahwa perceraian menurut Islam bukanlah sebuah larangan untuk dilakukan, akan tetapi sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga ketika sudah tidak menemukan keselarasan satu sama lain. Bahkan secara yuridis perceraian sudah teratur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UUP) pasal 38 yang dapat disimpulkan dengan: "Perkawinan itu dapat putus dengan beberapa sebab, yaitu sebab kematian, sebab perceraian dan sebab keputusan dari Pengadilan."⁶

Talak yang diikrarkan suami kepada istri merupakan pemutus bagi tali pernikahan. Ikrar yang diucapkan oleh suami itu didasari atas beberapa sebab, diantaranya istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri.

⁶ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm 13.

Apabila perceraian dikabulkan, maka akan menimbulkan sebuah akibat, yang terdapat pada KHI pasal 149 menjelaskan tentang akibat dari putusnya perkawinan karena talak, di antaranya: (1) Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri yang dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Mengenai nafkah yang diberikan suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak merupakan sebuah kewajiban bagi suami termasuk nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah). Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan.⁷

Di luar nafkah iddah ternyata terdapat aturan soal kewajiban nafkah atau pembagian gaji PNS cerai tertuang dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal Nomor 8 PP 10 Tahun 1983 diterangkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus PNS, maka pria tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Seperti yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, "jika ada anak, maka istri mendapat bagian sepertiga suami". Jika tidak memiliki anak dalam pernikahannya maka berlaku Pasal 8 ayat (3), "jika tidak ada anak, maka istri mendapat bagian setengah dari gaji suami". Adapun lamanya mantan istri mendapat bagian dari gaji mantan suami dijelaskan dalam pasal 8 ayat (6) yaitu, "sampai bekas istri kawin lagi".

Dalam hukum Islam bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan baik tempat tinggal maupun nafkah selama masa iddah. Seperti yang termaktub dalam Q.S At-Talaq ayat 6 memerintahkan suami untuk memenuhi kebutuhan istri,

⁷ Riyan Ramdani, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama, Adliya: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, 45.

termasuk kebutuhan pokok dan tempat tinggal yang layak. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidak memiliki batasan waktu, selama masih dalam status perkawinan. Bahkan setelah perceraian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, sesuai kemampuan dan kelayakannya. Adapun nafkah iddah diberikan kepada mantan istri selama masa iddah. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah dicerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya dan untuk melaksanakan perintah dari Allah. Setelah masa iddah berakhir, suami tidak lagi wajib memberikan nafkah atau bahkan gajinya.

Ketentuan nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbeda dan kontradiktif dengan ketentuan ajaran hukum Islam merupakan permasalahan utama, menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji atau menela'ah dan melakukan perbandingan lebih dalam mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul : Konsep Nafkah Pasca Perceraian Bagi PNS (Studi Komparatif terhadap PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai kepastian dan keadilan hukum sebagaimana putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan adanya pemberian nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam
2. Bagaimana analisis komparatif dasar pertimbangan pemberian nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam
3. Bagaimana pendapat terbaik antara PP Nomor 8 Tahun 1983 dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan adanya pemberian nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam
2. Untuk mengetahui analisis komparatif dasar pertimbangan pemberian nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan hukum Islam
3. Untuk mengetahui pendapat terbaik antara PP Nomor 10 tahun 1983 dan hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Untuk Mendapatkan data yang lebih rinci serta detail, peneliti mencantumkan beberapa referensi dan informasi yang dijamin akurat melalui fenomena-fenomena hasil penelitian terdahulu dari satu acuan lalu dibandingkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Bertujuan agar penulis mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengacu pada karya ilmiah sebelumnya. Selebihnya juga dibantu dengan buku-buku mutakhir, jurnal-jurnal maupun tesis yang kemudian diulas dan dijadikan landasan.⁸

Riset dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Faisal Fauzan Mustafa, “Peran Pranata Keuangan Dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021), bagian Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara menjelaskan melalui media bahwa pembagian gaji pegawai negeri sipil kepada anak dan istri pascaperceraian biasanya hanya terjadi saat awal perceraian saja tapi setelahnya ada yang tidak

⁸ Perdy Karuru, Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian, *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol 2, Nomor 1, 2013. Hlm, 3.

berlanjut. Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran dan tugas pegawai pranata keuangan dalam menghadapi putusan pengadilan agama khususnya perintah eksekusi nafkah anak pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai. Kesimpulan penelitian ini, dengan mempertimbangkan mekanisme pembayaran gaji pegawai negeri sipil, bahwa peran pranata keuangan dilakukan dengan landasan Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lainnya dari pranata keuangan adalah memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara. Pada pasal yang sama, bendahara pengeluaran juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara. Fokus pada tulisan ini adalah bagaimana peran pranata keuangan dalam hal pembagian gajinya, sedangkan penulis fokus pada praktik mengenai payung hukum akan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Pernikahan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lebih lanjut tulisan Muhammad Syafiin Rizqullah And Imanuddin Abil Fida, “Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022) yang tulisannya bertujuan untuk memperdalam akibat dari perceraian yang dilakukan oleh PNS sebagaimana termaktub dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990. PNS apabila hendak melangsungkan perceraian sudah diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 yang kemudian berisi bahwa para suami PNS bila hendak melakukan perceraian maka hendaklah mereka memberikan gaji kepada istri dan keturunannya. Apabila PNS tersebut tidak memberitahu/melaporkan tentang hal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun maka ia akan mendapatkan sanksi yang berat sebagaimana tertera dalam Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1983. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis adalah, penulis bukan fokus pada sanksi yang akan diberikan. Melainkan

pada penerapan dan bagaimana praktik penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 ini. Click or tap here to enter text.

Begitu pula jurnal yang ditulis oleh Anisa Dyah Paramita And Muh. Jufri Ahmad, “Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2, No. 2 (2022) menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada bekas istri PNS berbeda dengan masyarakat yang bukan PNS karena masyarakat yang bukan PNS di atur dalam KHI. Hasil penelitian ini adalah apabila suami yang berprofesi PNS mentalak istrinya maka istri berhak mendapatkan 1/3 gaji dari suami, namun aturan tersebut bertentangan dengan KHI maka pemberian 1/3 gaji sangat tidak relevan dan harus di revisinya aturan tersebut. Namun pada putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg suami berkewajiban memberikan 1/3 gaji nya kepada bekas istri serta membayar biaya perkara selama persidangan. Perbedaan penelitiannya adalah, penelitian yang penulis tidak melihat perbedaannya dengan HKI, melainkan melihat pemberian nafkah dari gaji suami yang berprofesi sebagai PNS kepada mantan istrinya sampai ia kawin lagi adalah bertentangan dengan konsep hukum Islam.

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Toha Andiko and Fauzan Fauzan, “Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil Di Propinsi Bengkulu,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019) mengkaji mengenai problem suami muslim PNS yang akan bercerai, untuk memperoleh izin dari pejabat di tempatnya bekerja, harus melalui prosedur hirarkis yang panjang dan cukup lama. Tahapan yang dilalui oleh suami yang bekerja di bawah Pemerintahan Kota dan Kabupaten lebih panjang dan lebih lama waktunya, dibandingkan yang bekerja di Kementerian Agama. Suami yang mengajukan permohonan cerai talak tanpa izin tertulis dari pejabat, maka ia terancam hukuman disiplin berat. Perbedaan yang paling kontras adalah, penulis tidak meneliti tentang prosedur perceraian melainkan penulis

melihat bagaimana PP Nomor 10 Tahun 1983 itu bertentangan dengan konsep hukum Islam.⁹

Sementara itu riset yang dilakukan oleh Novendia Dara Cintaanito, “Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak Dan Mantan Istri,” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, NO. 3 (2021) dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bendahara instansi dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Kedua, Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji, karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa Pegawai Negeri Sipil (pria) yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Pasal 16 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Bab VIII angka 3 Surat Edaran No.48/SE/1990 secara tegas telah mengatur sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji pascaperceraian berupa salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur di dalam PP Disiplin PNS. Perbedaannya ialah, penulis tidak melihat sanksi apabila PNS tidak melaksanakan putusan hakim.

Kemudian ada tulisan jurnal dari Paramita dan Ahmad, “Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. Pp No.45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah apabila suami yang berprofesi PNS mentalak istrinya maka istri berhak

⁹ Toha Andiko and Fauzan Fauzan, Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil Di Propinsi Bengkulu, *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019).

mendapatkan 1/3 gaji dari suami, namun aturan tersebut bertentangan dengan KHI maka pemberian 1/3 gaji sangat tidak relevan dan harus di revisinya aturan tersebut. Namun pada putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg suami berkewajiban memberikan 1/3 gaji nya kepada bekas istri serta membayar biaya perkara selama persidangan. Perbedaannya, penulis tidak berfokus pada perubahan atau penghapusan PP tersebut melainkan penulis melihat bagaimana pendapat terbaik terhadap pertentangan antara PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan konsep hukum Islam.

Jurnal lain ditulis oleh Agung Yundi et al., “Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai,” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019) bahwa bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban oleh suami kepada bekas istri dan anak diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu: Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a Nomor 10 tahun 1983 jo. Namun kenyataan di lapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada isteri dari suami yang pegawai negeri sipil dan sudah beberapa tahun mendapatkan putusan cerai dari pengadilan agama, artinya perkawinan sudah putus melalui cerai talak dan suami yang pegawai negeri sipil tadi tidak melaksanakan putusan dari pengadilan tersebut baik kewajiban kepada mantan isteri maupun anak-anak mereka. Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Penulisan di atas ingin melihat bagaimana sanksi bagi PNS yang terjadi ketika aturan pembagian gaji tidak dilaksanakan. Sedangkan saya sebagai penulis, tidak fokus terhadap sanksi PNS yang tidak melaksanakan putusan hakim, sedangkan melihat bagaimana solusi terhadap pemberian nafkah suami kepada istri

pascaperceraian dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang bertentangan dengan konsep hukum Islam.¹⁰

Selain itu jurnal yang ditulis oleh Lasri Nijal, Ilyas Husti, dan Khairunnas Jamal, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau),” *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, NO. 2 (2022), menegaskan bahwa banyak PNS tidak mengetahui akan isi pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo pasal 8. PP No. 45 Tahun 1990. Ia menemukan bahwa mantan istri PNS tidak mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ gaji mantan suaminya. Hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan belum pernah membuat putusan perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Hasil penelitian ini adalah bahwa selama ini tidak ada putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Menurut keterangan dari beberapa Hakim, PNS, mantan istri PNS dan instansi PNS bertugas yang penulis wawancarai, bahwa selama ini para hakim dan instansi PNS bertugas belum pernah membuat putusan seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami sangat terbebani. Kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 disebabkan oleh masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya.¹¹ Perbedaannya adalah penulis tidak mengkaji mengapa PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak diterapkan, melainkan hanya fokus kepada aturannya.

Lebih lanjut jurnal yang ditulis oleh Mukhlis Basri, “Analisis Maqashid

¹⁰ Agung Yundi et al., “Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai,” *Justitia Jurnal Hukum*

¹¹ Lasri Nijal, Ilyas Husti, dan Khairunnas Jamal, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau),” *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol 8, No. 2 (2022)

Syariah terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 tentang Nafkah ‘Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami”. El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Vol. 2 No 1 (Januari 2023) hal 11-22, penelitian ini meneliti mengenai Analisis Maqashid Syariah Terhadap Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990. Rumusan masalah dari pada penelitian ini adalah bagaimana Konsep Nafkah Iddah dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 dan bagaimana Analisis Konsep Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990. Hasil penelitian ini adalah Bahwa dalam PP tersebut dinyatakan bahwa suami PNS harus memberikan nafkah kepada istrinya yang sudah diceraikan yang mana nafkah ini diberikan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Maqashid Syariah nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas istri selama bekas istri menjalankan masa iddah dalam talak raj’i. Penelitian ini fokus pada analisis Maqashid Syariah sedangkan penulis akan fokus pada pemberian nafkah yang bertentangan dengan konsep hukum Islam.

Dari pemaparan beberapa skripsi dan artikel tersebut di atas penulis dapat menegaskan bahwa riset-riset sebelumnya tersebut berbeda dengan riset yang akan penulis lakukan. diantara perbedaan yang signifikan adalah riset penulis tentang praktik pemberian nafkah bagi mantan istri yang diceraikan talak oleh suami PNS. Juga penulis melihat PP Nomor 10 Tahun 1983 itu bertentangan dengan konsep hukum Islam karena nafkah dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 itu menyatakan bahwa nafkah yang diberikan suami kepada istri pascaperceraian sampai kawin lagi, sedangkan dalam konsep hukum Islam hanya sampai masa iddah. Untuk memperkuat riset ini, penulis mengaitkannya dengan bagaimana penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pandangan hakim dalam memutus hak nafkah mantan Istri. Adapaun kajian pustaka tersebut diatas akan penulis gunakan

sebagai rujukan awal dalam skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat. Guna memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun Penjelasan Istilah yang Peneliti Cantumkan ialah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

PP Nomor 10 Tahun 1983 ini merupakan sebuah peraturan khusus dalam hal perkawinan dan perceraian yang diperuntukan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961, yang dimaksud dengan PNS adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang, dan yang dipersamakan dengan PNS adalah pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai Bank Milik Negara, pegawai BUMN, pegawai Bank Milik Daerah, pegawai BUMD, kepala desa, dan perangkat desa.¹²

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.¹³

¹² Rachmadi Usman, (2005), *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 417-418.

¹³ La Ode Angga, dkk, *Hukum Islam*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
Hlm iii

Hukum Islam yang ada dalam tulisan ini yaitu seluruh aturan yang berkenaan dengan nafkah yang ditemukan dalam mazhab.

Tujuan hukum Islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan).

3. Fiqh

Menurut Syaikh Zakariya Al-Ansori Fiqh adalah:

علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي

“Ilmu Hukum Syarian yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil yang terperinci”

Maksud dari ilmu di sini adalah paham, dan termasuk bagian dari syariat Islam adalah semua arahan Allah yang mengandung perintah wajib kepada seorang mukallaf agar dia melaksanakannya atau sesuatu yang haram agar dia menjahuihnya, atau anjuran, makruh, mubah, atau arahan yang mengandung sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain sehingga ia menjadi sebab, syarat atau penghalang.¹⁴

Fiqh Hukum Islam yang ada dalam tulisan ini yaitu dalil-dalil yang berkenaan dengan nafkah iddah.

4. Nafkah

Nafkah yaitu sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan.¹⁵

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi Dalam Islam*, Trj. Nadirsyah Hawari, Lc, M.A., (Jakarta :Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 4-5.

¹⁵ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm 159

F. Metode Penelitian

Kerangka analisis untuk mengkaji studi komparasi pemberian nafkah, secara mendasar dilihat pada dua perspektif, yaitu hukum Islam dan PP Nomor 10 Tahun 1982. Namun secara metodologi dititik beratkan pada beberapa literatur yang berhubungan dengan tema tersebut. Oleh karenanya, studi ini dinamakan studi literatur. Metode yang merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Karena metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup maka perlu adanya penjelasan eksplisit dalam setiap penelitian.¹⁶

Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan.¹⁷

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dengan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku, makalah, jurnal, dan juga artikel serta penelitian yang objeknya mengenai peristiwa yang terjadi.¹⁸

¹⁶ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

¹⁷ Andi Ibrahim, DKK, *Metodologi Penelitian*. (Sulawesi selatan : Gunadarma Ilmu, 2018). Hlm 96

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm, 121.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan analisis yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan kajian hukum yang berfokus pada aspek-aspek normatif dari hukum, yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis (hukum positif) dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini menganalisis hukum berdasarkan sumber-sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²⁰

a. Data Primer

Data primer seperti PP Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP Nomor 45 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Kitab-kitab Fiqh yang membahas tentang Iddah.

b. Data Sekunder

Data sekunder data yang mendukung data primer (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen.²¹ Data sekunder ditemukan dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan nafkah iddah.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm, 93.

²⁰ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020). Hlm, 57.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Edisi-1*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm, 124.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, lalu diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan dengan proses mencari, menyusun secara sistematis data sehingga dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan teknik metode Komparasi, yaitu usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan mudah dan benar. *Comparativ approach* adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membanding-bandingkan sistem hukum yang satu dengan lainnya. Dengan melakukan perbandingan, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu.

5. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka daripada itu penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi, maka isi daripada pembahasan akan dibagi dalam lima bab dan masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud di bawah.

Bab satu, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan tentang landasan teoritis Perceraian PNS yang berisikan tinjauan umum tentang PNS dan tinjauan perceraian PNS

Bab tiga, pembahasan yang diawali dengan dasar pertimbangan adanya nafkah kepada mantan istri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan Hukum

Islam, analisis komparatif dasar pertimbangannya dan pendapat terbaik antara PP Nomor 10 tahun 1983 dengan Hukum Islam

Bab empat, bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.

